



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN LILIRILAU**

Jalan Pahlawan Nomor 173 ☎ 0484-421514 Pajalesang 90871

---

**KEPUTUSAN CAMAT LILIRILAU**

Nomor :6.a/I/2017

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Lilirilau tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 91 Tahun 2008);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 92 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 93 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 94 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 ;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Camat ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
2. Camat adalah Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng.

3. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan Perangkat Kecamatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kecamatan.
4. Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

#### **Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

#### **Pasal 4**

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan digunakan untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun.

**BAB III**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 5**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dilakukan oleh Camat Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Soppeng

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cabenge  
Pada tanggal 3 Januari 2017

**CAMAT LILIRILAU,**

**ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M**

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 19700518 199803 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Soppeng, sebagai laporan di Watansoppeng.
2. **Pertinggal**